

**1998 Amendments to the International Convention on Maritime Search and Rescue,
1979 (Resolution MCS.70(69))**

(Diadopsi pada tanggal 18 Mei 1998)

**Adopsi Amandemen untuk Konvensi Internasional tentang Pencarian dan
Pertolongan Maritim, 1979**

KOMITE KESELAMATAN MARITIM,

MENINGGAT Pasal 28 (b) Konvensi Organisasi Maritim Internasional mengenai fungsi Komite,

MENINGGAT LEBIH LANJUT Pasal III (2) (f) Konvensi Internasional tentang Pencarian dan Pertolongan Maritim, 1979, selanjutnya disebut sebagai "Konvensi", mengenai prosedur untuk mengubah Lampiran Konvensi, selain ketentuan-ketentuan ayat 2.1. 4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 atau 3.1.4 dari Konvensi itu,

MENIMBANG, pada sidang ke-69, amandemen untuk Konvensi yang diusulkan dan disebarluaskan sesuai dengan Pasal III (2) (a) dari Konvensi itu, dengan ini,

1. **MENGADOPSI**, sesuai dengan Pasal III (a) (c) Konvensi, amandemen Konvensi, naskah yang ditetapkan dalam Lampiran resolusi ini;
2. **MENENTUKAN**, sesuai dengan Pasal III (2) (f) Konvensi, bahwa amandemen harus dianggap telah diterima pada tanggal 1 Juli 1999, kecuali, sebelum tanggal itu, lebih dari sepertiga dari para Pihak, telah memberitahukan keberatan mereka terhadap amandemen tersebut;
3. **MENGUNDANG** Para Pihak pada Konvensi agar memperhatikan bahwa, sesuai dengan Pasal III (2) (h) Konvensi, amandemen wajib mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2000 setelah penerimaan mereka sesuai dengan ayat 2 di atas;
4. **MEMINTA** Sekretaris Jenderal, sesuai dengan Pasal III (2) (d) Konvensi, untuk mengirimkan salinan resmi dari resolusi ini dan naskah amandemen sebagaimana tercantum dalam Lampiran untuk seluruh Pihak pada Konvensi;
5. **MEMINTA LEBIH LANJUT** pada Sekretaris Jenderal untuk mengirimkan salinan resolusi ini dan Lampiran kepada Anggota Organisasi yang bukan merupakan Pihak pada Konvensi.

LAMPIRAN

AMANDEMEN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (SAR) MARITIM, 1979

Naskah yang ada pada Lampiran Konvensi, kecuali ayat 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2, dan 3.1.3 diganti sebagai berikut:

BAB 1 ISTILAH DAN DEFINISI

- 1.1 "Wajib" digunakan dalam Lampiran untuk menunjukkan suatu ketentuan, penerapan yang seragam oleh semua Pihak dipersyaratkan untuk kepentingan keselamatan jiwa di laut.
- 1.2 "Seharusnya" digunakan dalam Lampiran untuk menunjukkan suatu ketentuan, penerapan yang seragam oleh semua Pihak direkomendasikan untuk kepentingan keselamatan jiwa di laut.
- 1.3 Istilah-istilah sebagaimana tercantum di bawah ini digunakan dalam Lampiran dengan arti sebagai berikut:
 - 1.3.1 "Pencarian". Suatu operasi, biasanya dikoordinasikan oleh Pusat Koordinasi pertolongan (*rescue*) atau Subpusat pertolongan (*rescue*), menggunakan personal dan fasilitas yang tersedia untuk menemukan orang-orang dalam keadaan bahaya;
 - 1.3.2 "Pertolongan". Suatu operasi untuk mengevakuasi orang dalam keadaan bahaya, menyediakan kebutuhan awal medik atau lainnya, dan memindahkan ke tempat yang aman;
 - 1.3.3 "Pelayanan pencarian dan pertolongan (SAR)". Kinerja pemantauan keadaan bahaya, komunikasi, koordinasi dan fungsi SAR, termasuk penyediaan saran medik, pertolongan pertama medik, atau evakuasi medik, melalui penggunaan sumber daya publik dan swasta termasuk pengoperasian alat angkut, kapal dan alat angkut lainnya dan instalasi secara bersama-sama;
 - 1.3.4 "Wilayah SAR". Suatu area dengan dimensi tertentu terhubung dengan Pusat Koordinasi Pertolongan di mana layanan pencarian dan pertolongan tersedia.
 - 1.3.5 "Pusat Koordinasi pertolongan". Suatu unit yang bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan layanan pencarian dan pertolongan dan untuk mengkoordinasi pelaksanaan operasi SAR dalam suatu wilayah SAR.
 - 1.3.6 "Subpusat pertolongan". Suatu unit di bawah pusat koordinasi pertolongan yang dibentuk untuk membantu pusat koordinasi pertolongan dalam area tertentu dalam suatu wilayah SAR.
 - 1.3.7 "Fasilitas SAR". Setiap sumber daya bergerak, termasuk unit SAR yang ditunjuk, digunakan untuk melakukan operasi SAR;
 - 1.3.8 "Unit SAR". Suatu unit terdiri atas personal terlatih dan dilengkapi dengan peralatan yang sesuai untuk melakukan operasi SAR secara cepat.
 - 1.3.9 "Pos Siaga". Setiap fasilitas yang dimaksudkan untuk melayani sebagai perantara antara orang yang melaporkan keadaan darurat dan pusat koordinasi pertolongan atau subpusat pertolongan;

- 1.3.10 "Fase Keadaan Darurat". Suatu istilah umum yang dapat berarti, dalam fase meragukan, fase mengkhawatirkan, atau fase memerlukan bantuan.
- 1.3.11 "Fase Meragukan". Suatu situasi saat terdapat keragu-raguan mengenai keselamatan orang, kapal atau alat angkut lainnya.
- 1.3.12 "Fase Mengkhawatirkan". Suatu situasi saat terdapat kekhawatiran mengenai keselamatan mengenai keselamatan orang, kapal atau alat angkut lainnya.
- 1.3.13 "Fase Memerlukan Bantuan". Suatu situasi dalam hal terdapat kepastian bahwa seseorang, kapal atau alat angkut lainnya sedang terancam bahaya dan memerlukan bantuan segera.
- 1.3.14 "Koordinator Lapangan (on-scene co-ordination/OSC)". Seseorang yang ditunjuk untuk mengoordinasikan operasi SAR dalam suatu area tertentu;
- 1.3.15 "Sekretaris Jenderal". Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional.

BAB 2

PENGATURAN DAN PENGOORDINASIAN

2.1 Pengaturan penyediaan dan koordinasi layanan SAR

- 2.1.1 Para Pihak wajib, apabila mampu, secara sendiri-sendiri atau dengan bekerja sama dengan negara lain dan, apabila sesuai, dengan Organisasi, berpartisipasi dalam pengembangan layanan pencarian dan pertolongan untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada setiap orang dalam keadaan bahaya di laut. Setelah menerima informasi bahwa terdapat orang yang berada atau mungkin berada dalam keadaan bahaya di laut, otoritas yang bertanggung jawab dari suatu Pihak wajib mengambil langkah-langkah segera untuk memastikan bahwa bantuan yang dibutuhkan tersedia.
- 2.1.2 Para Pihak, secara sendiri-sendiri atau, jika perlu, dengan bekerja sama dengan negara lain, menentukan unsur-unsur dasar layanan pencarian dan pertolongan sebagai berikut:
 - 2.1.2.1 kerangka hukum;
 - 2.1.2.2 penugasan otoritas yang bertanggung jawab;
 - 2.1.2.3 pengaturan sumber daya yang tersedia;
 - 2.1.2.4 fasilitas komunikasi;
 - 2.1.2.5 koordinasi dan fungsi operasional, dan
 - 2.1.2.6 proses untuk meningkatkan pelayanan termasuk perencanaan, hubungan kerja sama domestik dan internasional, dan pelatihan.

Para pihak sejauh dapat dilaksanakan, mengikuti standar minimum dan panduan yang dibuat oleh Organisasi.

- 2.1.3 Untuk membantu memastikan penyediaan prasarana komunikasi berbasis pantai yang memadai, sistem jaringan (routeing) peringatan keadaan bahaya yang efisien, dan koordinasi operasional yang tepat untuk mendukung layanan SAR secara efektif, Para Pihak wajib, secara sendiri-sendiri atau dengan bekerja sama dengan negara lain, memastikan bahwa wilayah SAR yang memadai dibentuk di dalam setiap wilayah laut sesuai dengan ayat 2.1.4 dan 2.1.5. Wilayah-wilayah tersebut seharusnya berbatasan dan sedapat mungkin tidak tumpang tindih.

- ~~2.1.4 Setiap wilayah SAR wajib ditetapkan berdasarkan kesepakatan di antara Para Pihak yang bersangkutan. Sekretaris Jenderal wajib diberitahu mengenai kesepakatan tersebut.~~
- ~~2.1.5 Dalam hal kesepakatan mengenai dimensi batas wilayah SAR yang tepat tidak tercapai oleh Para Pihak yang bersangkutan, Para Pihak wajib menggunakan upaya terbaiknya untuk mencapai kesepakatan setelah pengaturan yang sesuai berdasarkan keseluruhan koordinasi layanan SAR yang setara diberikan di area tersebut. Sekretaris Jenderal wajib diberitahu mengenai pengaturan tersebut.~~
- 2.1.6 Kesepakatan mengenai wilayah-wilayah atau pengaturan-pengaturan sebagaimana dirujuk dalam ayat 2.1.4 dan 2.1.5 wajib dicatat oleh Para Pihak terkait, atau dalam rencana tertulis sebagaimana telah diterima oleh Para Pihak.
- ~~2.1.7 Pembatasan wilayah SAR tidak terkait dan wajib tidak mengurangi pembatasan dari setiap perbatasan antara Negara-Negara.~~
- 2.1.8 Para Pihak seharusnya berupaya untuk meningkatkan konsistensi, apabila dimungkinkan, antara layanan jasa SAR maritim dan penerbangan, sementara mempertimbangkan pembentukan wilayah SAR maritim yang wajib dibentuk berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ayat 2.1.4 atau pencapaian kesepakatan pengaturan-pengaturan yang tepat sesuai dengan ayat 2.1.5.
- 2.1.9 Para Pihak yang telah menerima tanggung jawab untuk memberikan layanan SAR di suatu wilayah tertentu wajib menggunakan unit SAR dan fasilitas lain yang tersedia untuk memberikan bantuan kepada orang yang berada, atau mungkin berada, dalam keadaan bahaya di laut.
- ~~2.1.10 Para Pihak wajib memastikan bahwa bantuan diberikan kepada siapa pun dalam keadaan bahaya di laut. Para Pihak wajib melakukannya tanpa memandang kewarganegaraan atau kondisi saat orang tersebut ditemukan.~~
- 2.1.11 Para Pihak wajib meneruskan informasi kepada Sekretaris Jenderal mengenai layanan SAR mereka termasuk:
- 2.1.11.1 otoritas nasional yang bertanggung jawab untuk layanan SAR maritim;
 - 2.1.11.2 lokasi Pusat Koordinasi pertolongan atau Pusat-pusat lainnya yang didirikan koordinasi SAR, untuk wilayah SAR atau komunikasi di dalamnya;
 - 2.1.11.3 batas-batas wilayah atau wilayah SAR dan cakupan sebagaimana diberikan fasilitas-fasilitas komunikasi keadaan bahaya berbasis pantai dan fasilitas komunikasi keselamatan; dan
 - 2.1.11.4 jenis-jenis unit SAR utama yang tersedia

Para Pihak wajib dengan prioritas, memutakhirkan informasi yang diberikan berkenaan dengan setiap perubahan yang penting. Sekretaris Jenderal wajib menyampaikan informasi yang diterima kepada semua Pihak.

2.1.2 Sekretaris Jenderal wajib memberitahu semua Pihak mengenai kesepakatan atau pengaturan sebagaimana merujuk pada ayat 2.1.4 dan 2.1.5.

2.2 Pengembangan Layanan SAR Nasional

2.2.1 Para Pihak wajib menyusun prosedur-prosedur nasional yang tepat untuk pengembangan koordinasi dan peningkatan layanan SAR secara keseluruhan.

2.2.2 Untuk mendukung operasi SAR yang efisien, Para Pihak wajib:

2.2.2.1 memastikan penggunaan fasilitas-fasilitas yang tersedia secara terkoordinasi; dan

2.2.2.2 membentuk kerjasama yang erat antara layanan-layanan dan organisasi-organisasi yang dapat berkontribusi untuk meningkatkan layanan-layanan SAR di area-area seperti operasi, perencanaan, pelatihan, latihan serta penelitian dan pengembangan.

2.3 Pembentukan Pusat Koordinasi Pertolongan dan Sub-Subpusat Pertolongan

2.3.1 Untuk memenuhi persyaratan-persyaratan ayat 2.2, Para Pihak wajib baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan negara lain membentuk pusat koordinasi pertolongan untuk layanan SAR-nya serta sub-subpusat pertolongan apabila dianggap perlu.

2.3.2 Setiap pusat koordinasi pertolongan dan subpusat pertolongan, sebagaimana dibentuk sesuai dengan ayat 2.3.1, wajib mengatur penerimaan peringatan bahaya yang berasal dari wilayah SAR-nya. Setiap pusat tersebut juga wajib mengatur komunikasi dengan orang-orang yang dalam keadaan bahaya, dengan fasilitas-fasilitas SAR, dengan pusat koordinasi pertolongan, atau dengan sub-subpusat pertolongan lainnya.

2.3.3 Setiap pusat koordinasi pertolongan wajib beroperasi 24-jam dan dijalankan secara terus menerus oleh personal terlatih yang memiliki pengetahuan bekerja dalam bahasa Inggris.

2.4 Koordinasi dengan layanan penerbangan

2.4.1 Para Pihak wajib memastikan koordinasi seerat mungkin antara layanan maritim dengan layanan penerbangan sehingga dapat memberikan layanan SAR yang paling efektif dan efisien di dalam dan di atas wilayah SAR-nya.

2.4.2 Kapan pun memungkinkan, setiap Pihak seharusnya membentuk pusat koordinasi pertolongan dan sub-subpusat pertolongan bersama dengan maksud untuk memberikan baik layanan maritim maupun layanan penerbangan.

2.4.3 kapan pun pusat atau sub-subpusat koordinasi pertolongan maritim dan penerbangan terpisah dibentuk untuk memberikan layanan yang sama, Pihak yang bersangkutan wajib memastikan koordinasi seerat mungkin antarpusat-pusat atau antarsub-subpusat tersebut.

2.4.4 Para Pihak wajib memastikan sejauh mungkin penggunaan prosedur bersama oleh unit sub-subpusat SAR yang dibentuk untuk tujuan maritim dan yang dibentuk untuk tujuan penerbangan.

2.5 Penunjukan fasilitas SAR

Para Pihak wajib mengidentifikasi semua fasilitas yang dapat diikutsertakan dalam operasi SAR, dan dapat menunjuk fasilitas-fasilitas yang tepat dan sesuai sebagai unit-unit SAR.

2.6 Perlengkapan unit SAR

- 2.6.1 Setiap unit SAR wajib dilengkapi dengan perlengkapan yang sesuai untuk tugasnya.
- 2.6.2 Wadah dan kemasan yang memuat perlengkapan penyelamatan untuk diturunkan kepada korban yang selamat seharusnya memiliki sifat umum dari isi di dalamnya yang ditunjukkan dengan tanda-tanda yang sesuai dengan standar sebagaimana telah diadopsi oleh Organisasi.

BAB 3 KERJA SAMA ANTAR NEGARA

3.1 Kerja sama antar negara

- 3.1.1 Para Pihak wajib mengoordinasikan organisasi SAR-nya dan seharusnya, jika diperlukan, mengoordinasikan operasi SAR-nya dengan negara tetangga.
- ~~3.1.2 Kecuali disepakati lain oleh negara-negara yang bersangkutan, suatu pihak harus memberikan izin, tunduk pada hukum, aturan, dan regulasi nasional yang berlaku, untuk dapat dengan segera memasuki atau melintasi wilayah laut atau wilayah unit pertolongan pihak lainnya semata-mata dengan tujuan untuk mencari posisi korban di laut dan menolong korban selamat. Dalam kasus demikian, operasi SAR wajib, sejauh dapat dilaksanakan, dikoordinasikan oleh Pusat Koordinasi pertolongan dari Pihak yang telah diberi izin masuk, atau otoritas lain yang telah ditunjuk oleh Pihak tersebut.~~
- ~~3.1.3 Kecuali disepakati lain oleh negara-negara yang bersangkutan, otoritas dari Pihak yang menginginkan unit pertolongannya memasuki atau melintasi wilayah laut atau wilayah Pihak lainnya semata-mata dengan tujuan untuk mencari posisi korban di laut dan menolong korban selamat, wajib menyampaikan permintaan, yang memuat rincian lengkap dari misi yang direncanakan dan kebutuhan untuk itu, kepada Pusat Koordinasi pertolongan Pihak lain tersebut, atau otoritas lain yang telah ditunjuk oleh Pihak tersebut.~~
- 3.1.4 Otoritas yang bertanggung jawab dari Para Pihak wajib:
 - 3.1.4.1 segera menanggapi penerimaan atas permintaan tersebut; dan
 - 3.1.4.2 sesegera mungkin memberitahukan persyaratan, jika ada, untuk misi yang mungkin akan dilaksanakan.
- 3.1.5 Para Pihak seharusnya membuat kesepakatan dengan negara-negara tetangga, yang mengatur tentang persyaratan untuk masuknya unit pertolongan satu sama lain ke dalam atau melintasi laut teritorial atau wilayah teritorial masing-masing. Kesepakatan ini seharusnya juga mempercepat izin masuk bagi setiap unit pertolongan tersebut dengan prosedur yang paling sederhana.
- 3.1.6 Tiap pihak seharusnya memberikan wewenang kepada Pusat Koordinasi pertolongan miliknya:

- 3.1.6.1 Untuk meminta dari Pusat Koordinasi pertolongan lainnya, bantuan yang meliputi kapal, alat angkut udara, personal atau peralatan, yang mungkin dibutuhkan;
 - 3.1.6.2 Untuk memberikan izin yang diperlukan bagi masuknya kapal, alat angkut udara, personal atau peralatan ke dalam atau melintasi laut teritorial atau wilayah ; dan
 - 3.1.6.3 Untuk membuat pengaturan yang diperlukan dengan instansi bea-cukai, imigrasi, atau otoritas lain yang terkait dengan maksud mempercepat pemberian izin masuk tersebut.
- 3.1.7 Tiap Pihak seharusnya memastikan kepada Pusat Koordinasi pertolongannya untuk menyediakan, apabila diminta, bantuan kepada Pusat Koordinasi pertolongan lainnya, yang meliputi bantuan dalam bentuk kapal, alat angkut udara, personal atau peralatan.
- 3.1.8 Para Pihak seharusnya membuat kesepakatan dengan negara lain, jika diperlukan, untuk memperkuat kerja sama dan koordinasi SAR. Para Pihak wajib memberikan kewenangan pada otoritasnya yang bertanggung jawab untuk membuat rencana operasi dan pengaturan bagi kerja sama dan koordinasi SAR dengan otoritas yang bertanggung jawab dari negara lain.

BAB 4

PROSEDUR PELAKSANAAN OPERASI

4.1 Langkah - langkah persiapan

- 4.1.1 Setiap Pusat Koordinasi pertolongan dan Sub-subpusat Koordinasi pertolongan wajib menyediakan informasi terkini terutama terkait dengan fasilitas SAR dan komunikasi yang tersedia yang relevan dengan operasi SAR di wilayahnya.
- 4.1.2 Setiap Pusat Koordinasi pertolongan dan Sub-subpusat Koordinasi pertolongan seharusnya memiliki akses yang tersedia dengan cepat atas informasi mengenai posisi, arah, kecepatan kapal di wilayahnya yang mungkin dapat memberikan bantuan kepada orang, kapal atau alat angkut udara lainnya yang berada dalam keadaan bahaya di laut, dan mengenai bagaimana cara menghubungi mereka. Informasi seharusnya disimpan di Pusat Koordinasi pertolongan, atau mudah didapat apabila diperlukan.
- 4.1.3 Setiap Pusat Koordinasi pertolongan dan Sub-subpusat Koordinasi pertolongan wajib memiliki rencana rinci operasi untuk melakukan operasi SAR. Apabila diperlukan, rencana ini wajib dikembangkan secara bersama-sama dengan perwakilan dari mereka yang dapat membantu dalam menyediakan, atau yang dapat mengambil manfaat dari, layanan SAR.
- 4.1.4 Pusat Koordinasi pertolongan dan sub-subpusat wajib diinformasikan secara terus menerus mengenai kesiapan unit-unit SAR

4.2 Informasi mengenai keadaan darurat

- 4.2.1 Para Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan negara lain wajib memastikan bahwa mereka mampu selama 24-jam secara cepat dan

handal menerima peringatan keadaan bahaya dari peralatan yang digunakan untuk tujuan ini dalam wilayah SAR-nya. Setiap pos siaga yang menerima peringatan keadaan bahaya wajib:

4.2.1.1 dengan segera meneruskan peringatan keadaan bahaya tersebut kepada Pusat Koordinasi pertolongan dan sub-subpusat pertolongan yang tepat, dan kemudian membantu dengan komunikasi SAR yang sesuai, dan

4.2.1.2 jika dimungkinkan menanggapi peringatan keadaan bahaya tersebut.

4.2.2 Para pihak wajib, apabila memungkinkan, memastikan bahwa pengaturan yang efektif dilakukan bagi pendaftaran peralatan komunikasi dan untuk merespon keadaan darurat, untuk memungkinkan setiap Pusat Koordinasi pertolongan atau sub-subpusat pertolongan untuk mengakses informasi pendaftaran yang bersangkutan dengan cepat.

4.2.3 Setiap otoritas atau elemen dari layanan SAR yang memiliki alasan untuk mempercayai bahwa orang, kapal atau alat angkut perairan lainnya berada dalam keadaan darurat wajib meneruskan sesegera mungkin semua informasi yang tersedia kepada Pusat Koordinasi pertolongan atau sub-subpusat pertolongan yang bersangkutan.

4.2.4 Pusat Koordinasi pertolongan atau sub-subpusat wajib, segera setelah menerima informasi tentang orang, kapal, atau alat angkut perairan lainnya yang berada dalam keadaan darurat, mengevaluasi informasi tersebut dan menentukan fase darurat sesuai dengan ayat 4,4, dan sejauh mana operasi dibutuhkan.

4.3 Tindak Awal

4.3.1 Setiap unit SAR yang menerima informasi mengenai insiden terjadinya keadaan bahaya wajib segera mengambil tindak awal jika berada dalam posisi untuk membantu dan wajib, dalam hal apapun tanpa penundaan, memberitahukan kepada Pusat Koordinasi pertolongan atau sub-subpusat pertolongan di daerah terjadinya insiden.

4.4 Fase Keadaan Darurat

Untuk membantu dalam menentukan prosedur operasi yang tepat, fase keadaan darurat berikut wajib dibedakan oleh Pusat Koordinasi pertolongan atau sub-subpusat pertolongan yang bersangkutan:

4.4.1 Fase Meragukan:

4.4.1.1 Ketika seseorang telah dilaporkan terlambat tiba di tempat tujuan; atau

4.4.1.2 Ketika seseorang, kapal, atau alat angkut perairan lainnya telah gagal untuk melaporkan posisi yang diharapkan atau gagal memberikan laporan keselamatan.

4.4.2 Fase Mengkhawatirkan:

- 4.4.2.1 Ketika, setelah fase meragukan, upaya-upaya untuk menjalin kontak dengan orang, kapal atau alat angkut perairan lainnya gagal dan penyelidikan ke sumber-sumber lainnya tidak berhasil; atau
- 4.4.2.2 Ketika informasi yang telah diterima menunjukkan bahwa efisiensi pengoperasian kapal atau alat angkut perairan lainnya terganggu tetapi belum sampai kepada situasi yang memerlukan bantuan.

4.4.3 Fase Memerlukan Bantuan:

- 4.4.3.1 Ketika informasi positif diterima bahwa orang, kapal atau alat angkut perairan lainnya berada dalam keadaan bahaya dan membutuhkan bantuan segera; atau
- 4.4.3.2 Ketika, setelah fase mengkhawatirkan, kegagalan upaya lebih lanjut untuk menjalin kontak dengan orang, kapal atau alat angkut perairan lainnya dan ketidakberhasilan penyelidikan yang lebih luas mengindikasikan kemungkinan keadaan bahaya telah terjadi; atau
- 4.4.3.3 Ketika informasi yang diterima menunjukkan bahwa efisiensi pengoperasian kapal atau alat angkut perairan lainnya telah terganggu hingga pada tingkatan kemungkinan kapal atau alat angkut perairan lainnya dalam keadaan bahaya.

4.5 Prosedur yang harus diikuti oleh Pusat Koordinasi pertolongan dan sub-subpusat pertolongan selama fase keadaan darurat

- 4.5.1 Pada saat pernyataan fase meragukan, Pusat Koordinasi pertolongan dan Subpusat Pertolongan, jika diperlukan, wajib memulai penyelidikan guna menentukan keselamatan orang, kapal atau alat angkut perairan lainnya, atau wajib menyatakan fase mengkhawatirkan.
- 4.5.2 Pada saat pernyataan fase mengkhawatirkan, Pusat Koordinasi Pertolongan dan Subpusat Pertolongan, jika diperlukan, wajib memperpanjang penyelidikan atas orang, kapal, atau alat angkut perairan lainnya yang hilang, memberitahukan layanan SAR yang tepat dan memulai tindakan tersebut apabila diperlukan bergantung pada keadaan dari kasus tertentu.
- 4.5.3 Pada saat pernyataan fase mengkhawatirkan, Pusat Koordinasi Pertolongan dan Subpusat Pertolongan, jika diperlukan, wajib melanjutkan sesuai dengan yang ditentukan dalam rencana operasinya sebagaimana dipersyaratkan pada ayat 4.1.

4.5.4 Inisiasi operasi SAR ketika posisi objek pencarian tidak diketahui

Dalam hal fase keadaan darurat dinyatakan terhadap objek pencarian yang posisinya tidak diketahui, hal-hal berikut ini wajib diterapkan:

- 4.5.4.1 ketika fase keadaan darurat berlaku, Pusat Koordinasi Pertolongan atau Subpusat Pertolongan wajib, kecuali mengetahui bahwa pusat lainnya telah mengambil tindakan, bertanggung jawab untuk memulai tindakan yang sesuai dan berkoordinasi dengan pusat lainnya guna menetapkan satu pusat untuk bertanggung jawab;

4.5.4.2 kecuali ditentukan lain melalui kesepakatan antarpusat yang bersangkutan, pusat yang akan ditetapkan wajib menjadi pusat yang bertanggung jawab untuk area yang objek pencariannya berada menurut posisi terakhir yang dilaporkan; dan

4.5.4.3 setelah pernyataan fase memerlukan bantuan, pusat yang mengoordinasikan operasi SAR wajib, jika diperlukan, menginformasikan pusat-pusat lainnya mengenai seluruh situasi keadaan darurat dan seluruh perkembangan selanjutnya.

4.5.5 Penyampaian informasi kepada orang, kapal, atau alat angkut perairan lainnya yang telah dinyatakan fase keadaan darurat kepadanya.

Apabila dimungkinkan, Pusat Koordinasi Pertolongan dan Subpusat Pertolongan yang bertanggung jawab untuk operasi SAR, wajib meneruskan kepada orang, kapal, atau alat angkut perairan lainnya yang telah dinyatakan fase keadaan darurat, informasi mengenai operasi SAR telah dimulai.

4.6 Koordinasi ketika dua pihak atau lebih terlibat

Untuk operasi SAR yang melibatkan lebih dari satu Pihak, tiap Pihak wajib mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan rencana operasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4,1 ketika diminta oleh Pusat Koordinasi pertolongan di wilayah tersebut.

4.7 Aktivitas Koordinasi Lapangan SAR

4.7.1 Kegiatan unit-unit SAR dan fasilitas lainnya yang terlibat dalam operasi SAR wajib dikoordinasikan di lapangan untuk memastikan hasil yang paling efektif.

4.7.2 Ketika banyak fasilitas akan terlibat dalam operasi SAR, dan Pusat Koordinasi Pertolongan atau Subpusat Pertolongan menganggap perlu, orang yang paling cakap seharusnya ditunjuk sebagai koordinator lapangan (OSC) secepat mungkin dan sebaiknya sebelum fasilitas tiba dalam area operasi yang telah ditentukan. Tanggung jawab khusus wajib dibebankan kepada koordinator lapangan (OSC) dengan mempertimbangkan kemampuan nyata dari koordinator lapangan (OSC) dan persyaratan operasional.

4.7.3 Jika tidak ada Pusat Koordinasi pertolongan yang bertanggung jawab atau, untuk alasan apapun, Pusat Koordinasi pertolongan tidak dapat mengoordinasikan misi SAR, fasilitas-fasilitas yang terlibat seharusnya menunjuk seorang koordinator lapangan (OSC) berdasarkan kesepakatan bersama.

4.8 Penghentian dan Penangguhan Operasi SAR

4.8.1 Operasi SAR wajib dilanjutkan, jika dapat dilaksanakan, sampai semua harapan yang logis untuk menolong korban selamat telah dilalui.

4.8.2 Pusat Koordinasi pertolongan yang bertanggung jawab atau Subpusat pertolongan yang bersangkutan wajib secara normal menentukan kapan untuk menghentikan Operasi SAR, jika tidak ada pusat yang terlibat dalam mengoordinasikan operasi, koordinator lapangan (OSC) dapat mengambil keputusan ini.

4.8.3 Ketika Pusat Koordinasi pertolongan atau Subpusat pertolongan mempertimbangkan, berdasarkan informasi yang dapat dipercaya, bahwa Operasi SAR telah berhasil atau bahwa keadaan darurat tidak berlaku

lagi, Pusat Koordinasi pertolongan atau Subpusat pertolongan tersebut wajib mengakhiri Operasi SAR dan menginformasikannya dengan segera kepada setiap otoritas, fasilitas, atau layanan yang telah diaktifkan atau diberitahukan.

- 4.8.4 Jika Operasi SAR di lapangan menjadi tidak dapat dilaksanakan dan Pusat Koordinasi pertolongan atau Subpusat pertolongan berkesimpulan bahwa korban selamat mungkin masih hidup, pusat dapat menanggihkan sementara waktu aktivitas lapangan sambil menunggu perkembangan lebih lanjut, dan wajib dengan segera menginformasikannya kepada otoritas, fasilitas atau layanan yang telah diaktifkan atau diberitahukan. Informasi yang diterima selanjutnya wajib dievaluasi dan operasi SAR dilanjutkan apabila dibenarkan berdasarkan informasi tersebut.

BAB 5 SISTEM PELAPORAN KAPAL

5.1 Umum

- 5.1.1 Sistem pelaporan kapal dapat didirikan, baik secara sendiri-sendiri oleh Para Pihak maupun bekerja sama dengan Negara lain, apabila hal ini dianggap perlu, guna memfasilitasi operasi SAR.
- 5.1.2 Para Pihak yang menetapkan institusi sistem pelaporan kapal seharusnya mempertimbangkan rekomendasi yang relevan dari Organisasi. Para pihak juga harus mempertimbangkan apakah sistem pelaporan yang ada atau sumber lain mengenai data posisi kapal dapat menyediakan informasi yang memadai untuk wilayah dan berusaha untuk meminimalkan laporan tambahan yang tidak diperlukan dari kapal-kapal, atau kebutuhan untuk Pusat Koordinasi pertolongan guna memeriksa dengan sistem pelaporan berganda dalam menentukan ketersediaan kapal untuk membantu Operasi SAR.
- 5.1.3 Sistem pelaporan kapal harus menyediakan informasi terkini mengenai pergerakan kapal dalam rangka, dalam hal insiden keadaan bahaya, untuk:
- 5.1.3.1 mengurangi interval antara hilangnya kontak dengan kapal dan dimulainya operasi SAR dalam kasus ketika tidak ada sinyal tanda bahaya yang telah diterima;
 - 5.1.3.2 memungkinkan identifikasi secepatnya terhadap kapal yang dapat dipanggil untuk memberikan bantuan;
 - 5.1.3.3 memungkinkan penentuan area pencarian dengan ukuran terbatas dalam hal posisi orang, kapal, atau alat angkut perairan lainnya yang dalam keadaan bahaya tidak diketahui atau tidak pasti; dan
 - 5.1.3.4 memfasilitasi pemberian pertolongan atau saran medik darurat.

5.2 Persyaratan operasional

- 5.2.1 Sistem Pelaporan Kapal harus memenuhi persyaratan operasional sebagai berikut:
- 5.2.1.1 penyediaan informasi, termasuk rencana pelayaran dan laporan posisi, yang memungkinkan untuk menentukan posisi pada saat ini dan yang akan datang dari kapal-kapal yang ikut serta;
 - 5.2.1.2 pemeliharaan plot pelayaran;

- 5.2.1.3 penerimaan laporan pada interval yang tepat dari kapal yang ikut serta;
- 5.2.1.4 kesederhanaan dalam desain sistem dan operasi, dan
- 5.2.1.5 penggunaan format dan prosedur standar pelaporan kapal yang disepakati secara internasional.

5.3 Jenis-jenis laporan

5.3.1 Suatu sistem pelaporan kapal seharusnya mencakup jenis-jenis laporan kapal yang sesuai dengan rekomendasi dari Organisasi sebagai berikut:

- 5.3.1.1 Rencana pelayaran;
- 5.3.1.2 Laporan posisi; dan
- 5.3.1.3 Laporan akhir.

5.4 Kegunaan sistem

5.4.1 Para Pihak seharusnya mendorong semua kapal untuk melaporkan posisinya ketika berlayar di area yang telah dibuat pengaturannya untuk mengumpulkan informasi mengenai posisi untuk tujuan SAR.

5.4.2 Para Pihak yang mengumpulkan informasi tentang posisi kapal seharusnya menyebarkan, sejauh dapat dilaksanakan, informasi tersebut kepada negara-negara lain ketika diminta untuk tujuan SAR.
